



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Izhar Bin Firdaus
2. Tempat lahir : Tanjung Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Izhar Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Izhar Bin Firdaus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa narkotika kristal sahu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Izhar Bin Firdaus, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sisa-sisa Kristal putih Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa-sisa kristal putih yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Izhar Bin Firdaus, pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, atau pada waktu tahun 2018, bertempat dipondok kebun sawit Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, atau pada waktu tahun 2018, atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan permufakatan jahat, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,002 gram (nol koma nol nol dua) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,005 gram (nol koma nol nol lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari anggota Kepolisian Polres Musi Rawas antara lain saksi Delly Susanto Bin Amir Hasan, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A.Kailani dan saksi Julpin Leonardo Pakpahan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian menuju tempat dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Izhar Bin Firdaus sedangkan satu orang temannya bernama Sepuan dapat melarikan diri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkotika kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (buah) pirek kaca yang berisikan sisa-sisa narkotika jenis shabu, yang diakui terdakwa adalah milik mereka bertiga yaitu terdakwa, saksi Izhar Bin Firdaus dan Sepuan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 492/NNF/2019, tanggal 18 Pebruari 2019,pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 seperti tersebut diatas positif mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-
Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga/instansi yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 132 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA

---- Bahwa terdakwa Izhar Bin Firdaus, pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, atau pada waktu tahun 2018, bertempat dipondok kebun sawit Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, atau pada waktu tahun 2018, atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,,tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-
Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika kristal-kristal putih (shabu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuat bong yang terbuat dari botol minuman air mineral lalu diisi air sebagian, kemudian tutup botol dibuat dua buah lubang, satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang untuk pipet phyrek kaca, kemudian phyrek kaca dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan keluar asap hasil pembakaran yang dipompa masuk kedalam botol bong lalu asap yang didalam botol bong dihisap melalui pipet plastik dengan menggunakan mulut, setelah ditahan beberapa saat didalam mulut lalu dihembuskan, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai asap yang ada didalam botol habis, setelah mengkonsumsi/menggunakan narkoba kristal putih shabu yang terdakwa rasakan adalah pahit, tidak mau makan, tidak mau tidur dan badan merasa semangot;

-

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 3944/NNF/2018, tanggal 26 Desember 2018, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an. Sumarlan Bin Anang Cik mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

-

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga/instansi yang berwenang menggunakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Julvin Leonardo Pakpahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Izhar Bin Firdaus
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dipondok kebun sawah yang terletak di Ds Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Mura lainnya diantaranya Bripka Jumar Bolivar,sh, dan Bripda Dely Susanto
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan Izhar telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika kristal-kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah phyrek kaca yang berisikan sisa-sisa shabu ditemukan diatas lantai kayu dalam pondok kebun sawit
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Izhar bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka bertiga yaitu terdakwa, Izhar dan Sapuan yang akan dikonsumsi bersama-sama
- Bahwa Sapuan dapat melarikan diri
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendri suctipto bin Sukijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh Polisin sedangkan teman saksi bernama Sapuan dapat melarikan diri
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dipondok kebun sawah yang terletak di Ds Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi saat baru saja selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotikan jenis shabu
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Sapuan dari membeli akan tetapi saksi tidak mengetahuinya membeli dari siapa
- Bahwa uang yang dipergunakan dari membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa dan milik Sapuan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ikut mengkonsumsi/menggunakan saja
- Bahwa saat saksi dan terdakwa ditangkap telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika kristal-kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah phyrek kaca yang berisikan sisa-sisa shabu
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa bertiga sisa dari mengkonsumsi bersama-sama yaitu terdakwa, Hendri Sucipto dan Sapuan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendri Sucipto Bin Sukijo, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Izhar telah ditangkap oleh Polisi sedangkan teman terdakwa bernama Sapuan dapat melarikan diri
- Bahwa terdakwa ditangkap tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dipondok kebun sawah yang terletak di Ds Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu baru saja selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotikan jenis shabu bersama dengan Izhar dan Sapuan
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Sapuan dari membeli akan tetapi saksi tidak mengetahuinya membeli pada siapa antara lain dengan mempergunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat saksi dan terdakwa ditangkap telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika kristal-kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah phyrek kaca yang berisikan sisa-sisa shabu
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bertiga yaitu terdakwa, Izhar dan Sapuan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sisa-sisa Kristal putih Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa-sisa kristal putih yang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong
- Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 492/NNF/2019, tanggal 18 Pebruari 2019,pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 seperti tersebut diatas positif mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga/instansi yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dipondok kebun sawah yang terletak di Ds Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu baru saja selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotikan jenis shabu bersama dengan Izhar dan Sapuan
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Sapuan dari membeli akan tetapi saksi tidak mengetahuinya membeli pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa antara lain dengan mempergunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar saat saksi dan terdakwa ditangkap telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa narkotika kristal-kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah phyrek kaca yang berisikan sisa-sisa shabu

- Bahwa benar barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bertiga yaitu terdakwa, Izhar dan Sapuan

Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 492/NNF/2019, tanggal 18 Pebruari 2019, pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 seperti tersebut diatas positif mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga/instansi yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Izhar Bin Firdaus, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" :

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkoba adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase "menyimpan dan menguasai", dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat dipondok kebun sawit Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, berawal dari anggota Kepolisian Polres Musi Rawas antara lain saksi Delly Susanto Bin Amir Hasan, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A.Kailani dan saksi Julpin Leonardo Pakpahan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian menuju tempat dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Izhar Bin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus sedangkan satu orang temannya bernama Sepuan dapat melarikan diri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba kristal-kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan narkoba kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (buah) pirek kaca yang berisikan sisa-sisa narkoba jenis shabu, yang diakui terdakwa adalah milik mereka bertiga yaitu terdakwa, saksi Izhar Bin Firdaus dan Sepuan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB: 492/NNF/2019, tanggal 18 Pebruari 2019,pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 seperti tersebut diatas positif mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga/instansi yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkoba tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan tidak ditahan dikarenakan ditahan dalam perkara lain maka dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sisa-sisa Kristal putih Narkotika Jenis Shabu,
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa-sisa kristal putih yang narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) buah bong,

Dikarenakan merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Izhar Bin Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sisa-sisa Kristal putih Narkotika Jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa-sisa kristal putih yang narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah bong,Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H., Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)